

PENATAAN RUANG WILAYAH PESISIR DAN LAUT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN INDONESIA

Dina Sunyowati*

Abstract In order to spatial sea that being wanted, need there is a of a national sea spatial space so it can be guiding to explore and control space sea and coastal used to become guide the development of sea and coastal area in integrated and sustainable. The function of space spatial is avoiding interest conflict among sector on exploring sea and coastal resource, accommodate public interest, also guaranties sustainability nature resource sea and coastal specially its protection function. Because of that, implementation spatial of sea space need to be institutionalized by involving the related parties.

Kata kunci : Spatial ,Sea and Coastal, Integrated and Sustainable

Latar Belakang

Kegiatan penambangan pasir di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1970-an terutama di Kepulauan Riau, Bangka, Belitung, dan Singkep. Praktik ini sampai sekarang terus berlangsung dan berlanjut. Pada beberapa tahun terakhir kegiatan penambangan pasir laut semakin banyak, setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002, yang memberi kesempatan secara hukum bagi usaha pengerukan pasir laut.

Akibat dari penambangan pasir jika dilakukan secara terus menerus akan merusak lingkungan pantai dan pesisir, mengancam keutuhan dan keberadaan pulau-pulau kecil. Dari data yang ada dari Departemen Perikanan dan Kelautan 2003, akibat dari penambangan pasir di Kepulauan Riau, maka pulau-pulau kecil disekitar Pulau Durian dan Pulau Combol tenggelam. Selain berakibat pada hilangnya pulau juga berdampak besar terhadap pola arus laut, iklim dan terutama perikanan, karena kekeruhan laut akan berpengaruh pada produktivitas ikan yang menurun. Selain itu penggalian pasir mengakibatkan timbulnya lubang-lubang dengan kedalaman 80 meter dari permukaan dasar laut dan merupakan awal dari terjadinya abrasi dan rusaknya ekosistem di pesisir dan laut, terutama habitat udang dan kepiting yang hidup dari keberadaan pasir laut.

Data dari Fraksi Reformasi DPR RI terungkap bahwa dalam kurun waktu 24 tahun ekspor pasir dari Riau ke Singapura (1978 – 2002) kerugian yang ditimbulkan mencapai 42,38 milyar dollar Singapura atau Rp. 237.328 trilyun. Kerugian Indonesia dalam pengerukan pasir laut ternyata tidak sebatas itu saja, data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Tehnologi Maju Batan, 2004 menyebutkan bahwa pengeksport pasir laut di Indonesia selama ini hanya melihat pasir sebagai bahan urukan. Padahal di dalamnya terkandung pasir strategis yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi. Pasir yang dieksport ke Singapura sebagian merupakan pasir strategis. Oleh pihak Singapura bahan tambang ini kemudian dieksport ke negara lain seperti Eropa, AS dan Jepang. Dalam pasir tersebut banyak mengandung

* Dina Sunyowati adalah dosen FH UNAIR

logam jarang, seperti titanium, vanadium, paladium, dan wolfram. Selain itu kemungkinan juga terdapat logam tanah jarang (Ce,Pr, Nd,Pm,Sm,Eu, Gd,Tb,Dy, Ho, er,Tm,Yb, Ru) yang mempunyai nilai strategis bagi industri dan harganya sangat mahal. Karena pasir laut mempunyai kandungan mineral strategis cukup besar, diperlukan kebijakan peraturan perundangan pasir laut yang disinkronisasikan dengan kebijakan iptek, ekonomi, perdagangan dan perindustrian, pendidikan nasional, serta keamanan dan politik untuk kemajuan bangsa.

Dalam menyikapi kontroversi ekspor pasir dari Indonesia ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Mulai dari persoalan garis batas teritorial, dampak reklamasi, dampak penambangan pasir, nilai tambah yang mungkin bisa diperoleh dari penjualan pasir, hingga penelitian kandungan mineral yang ada pada pasir itu sendiri. (Hasjim Djalal, 2003) Personal garis batas teritorial laut yang menjadi salah satu alasan penghentian ekspor pasir laut oleh pemerintah, merupakan salah satu hal yang harus diselesaikan lebih dulu karena menyangkut kedaulatan negara. Karena itu keputusan pemerintah untuk menghentikan ekspor pasir laut sampai persoalan garis batas dengan Singapura diselesaikan, merupakan keputusan yang tepat.

Dari banyak persoalan yang muncul akibat kegiatan di wilayah suatu negara mempunyai pengaruh pada sistem penataan ruang yang terintegrasi antara wilayah yang satu dengan yang lain di Indonesia, terlebih untuk penataan ruang dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Apabila satu pulau hilang karena kegiatan eksploitasi di laut maka akan berpengaruh pada penataan ruang di daratan. (A ca Sugandhy, 1999)

Karakteristik dan Pengertian Wilayah Laut dan Pesisir

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki Lebih kurang 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) –sampai dengan 200 mil dari garis pantai. (John Pieris, 2001)

Sebagai negara kepulauan, laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya sehingga berpotensi menjadi *prime mover* pengembangan wilayah nasional.(ITS, 2003). Bahkan secara historis menunjukkan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya.

Berdasar ketentuan Pasal 3 UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia mencakup :

- a. Laut teritorial Indonesia, adalah jalur laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

- b. Perairan Kepulauan, adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman dan jarak dari pantai:
- c. Perairan Pedalaman, adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat pada suatu garis penutup

Menurut Dayan , perairan pedalaman adalah perairan yang terletak di mulut sungai, teluk yang lebar mulutnyapun tidak lebih dari 24 mil laut, dan di pelabuhan. (Dayan La Ode, 1985)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu bagian wilayah laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab V UNCLOS. ZEE mencakup wilayah laut sampai dengan 200 mil diukur dari garis pangkal. Di dalam ZEE Indonesia memiliki hak-hak berikut :

1. Hak berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan alam atau eksploitasi sumberdaya alam yang bernilai ekonomi.
2. Hak yurisdiksi (kewenangan) yang berhubungan dengan pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi bangunan-bangunan, penelitian, dan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan laut.
3. Hak-hak dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan UNCLOS 1982.

Berkaitan dengan hak-hak tersebut, Indonesia dituntut untuk menetapkan dan mengumumkan *allowable catch* di ZEE Indonesia. Hal ini berkaitan dengan ketentuan UNCLOS 1982 bahwa negara lain, terutama yang tidak memiliki pantai, berhak untuk memanfaatkan "surplus" yang tidak dimanfaatkan oleh negara pantai yang memiliki ZEE. (UU No. 5 Tahun 1983)

Landas Kontinen adalah dasar laut dan tanah dibawahnya di luar wilayah darat negara yang bersangkutan, sampai pada pinggir terluar dari tepian kontinen (*continen margin*). (UU.No. 1 Tahun 1973) Beberapa ketentuan tambahan tentang landas kontinen adalah sebagai berikut :

1. Bila garis terluar tepian kontinen berjarak kurang dari 200 mil dari garis pangkal, batas landas kontinen ditetapkan 200 mil dari garis pangkal (sama dengan ZEE).
2. Bila pinggir terluar tepian kontinen berjarak lebih dari 200 mil dari garis pangkal, maka batas landas kontinen ditetapkan maksimal 350 mil dari garis pangkal atau 100 mil laut dari batas kedalaman 2.500 meter isodepth.

Sebagaimana ZEE, maka Indonesia juga memiliki hak untuk berdaulat atas eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang terkandung di landas kontinen. Pemanfaatan sumberdaya alam di ZEE dan landas kontinen merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan, sejak dari perencanaan hingga pengendalian pemanfaatannya. (Joko Soebagyo, 1993)

Mengingat salah satu aspek penataan ruang adalah pemanfaatan sumberdaya untuk kesejahteraan masyarakat, ruang lautan menurut UU Nomor 24 Tahun 1992 mencakup laut teritorial, perairan pedalaman,

perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen, mengingat Indonesia memiliki hak untuk mengelola sumberdaya yang ada didalamnya.

Pengertian laut menurut UU Nomor 24 Tahun 1992 dapat diinterpretasikan dari ketentuan Pasal 9, bahwa laut merupakan unsur ruang wilayah yang penataannya harus terintegrasi dalam penataan ruang wilayah. Dalam hal ini penataan ruang wilayah propinsi mencakup wilayah laut sampai dengan batas 12 mil, sesuai dengan ketentuan batas kewenangan menurut Pasal 3 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota mencakup wilayah laut sampai dengan batas 4 mil atau sepertiga wilayah laut propinsi, sesuai ketentuan batas kewenangan menurut Pasal 10 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 1999.(UU No. 22 Tahun 1999)

Terkait dengan wilayah pesisir, sampai saat ini belum ada definisi yang baku tentang kawasan wilayah pesisir. Tapi terdapat kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir merupakan *interface* antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara bio-geofisik, maupun sosial ekonomi.(Rokhim Dahuri dkk) Wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan dan lautan. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Dengan memperhatikan aspek kewenangan daerah di wilayah laut, maka wilayah pesisir dapat dimasukkan ke dalam wilayah administratif Daerah propinsi dan Daerah Kabupaten / kota.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, pengertian wilayah pesisir sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, ke arah laut 12 mil dari garis pantai dan sepertiga dari wilayah laut untuk Kabupaten/kota dan ke arah darat hingga batas administratif Kabupaten/kota.

Karakteristik umum dari wilayah/h laut dan pesisir adalah sebagai berikut : (Rokhim Dahuri dkk.)

- a. Laut merupakan sumber dari "*common property resources*" (sumberdaya milik bersama), sehingga kawasan memiliki fungsi publik/kepentingan umum.
- b. Laut merupakan "*open acces regime*", memungkinkan siapapun untuk memanfaatkan ruang untuk berbagai kepentingan.
- c. Laut bersifat "*fluida*", dimana sumberdaya (biota laut) dan dinamika *hydroceanography* tidak dapat disekat / dikapling.
- d. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik dengan memanfaatkan laut sebagai "prasarana" pergerakan.

- e. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumberdaya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Wilayah laut dan pesisir beserta pesisir sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Disamping itu, fakta-fakta yang ada mengindikasikan hal yang serupa. Fakta-fakta tersebut antara lain adalah :

1. Secara sosial, wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 110 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. (Kantor Kementerian negara Lingkungan Hidup, 1998) Dapat dikatakan bahwa wilayah ini merupakan cikal bakal perkembangan urbanisasi pada masa yang akan datang.
2. Secara administratif kurang lebih 42 Daerah Kota dan 181 Daerah Kabupaten berada di pesisir, dimana dengan adanya otonomi daerah masing-masing daerah otonom tersebut memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir.
3. Secara fisik, terdapat pusat-pusat pelayanan sosial – ekonomi yang tersebar mulai dari Sabang hingga Jayapura, dimana didalamnya terkandung berbagai aset sosial (*Social Overhead Capital*) dan ekonomi yang memiliki nilai ekonomi dan finansial yang sangat besar.
4. Secara ekonomi, hasil sumberdaya pesisir telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB nasional sebesar 24% pada tahun 1989. Selain itu, pada wilayah ini juga terdapat berbagai sumberdaya masa depan (*future resources*) dengan memperhatikan berbagai potensinya yang pada saat ini belum dikembangkan secara optimal, antara lain potensi perikanan yang saat ini baru sekitar 58,5% dari potensi lestariannya yang termanfaatkan.
5. Wilayah pesisir Indonesia memiliki peluang untuk menjadi produsen (eksportir) sekaligus sebagai simpul transportasi laut di wilayah Asia Pasifik. Sebagaimana diketahui, pasar Asia Pasifik diperkirakan akan mencapai 70-80% pasar ekspor dunia. Pada Tahun 1999 kontribusi peti kemas Indonesia baru mencapai 11,6% dari total pasar Asia Pasifik (24 juta TEUs). Hal ini menggambarkan peluang untuk meningkatkan pemasaran produk-produk sektor industri Indonesia yang tumbuh cepat (4% -9% per tahun).
6. Wilayah pesisir juga kaya akan beberapa sumberdaya pesisir dan lautan yang potensial dikembangkan lebih lanjut meliputi (a) pertambangan dengan diketahuinya 60 cekungan minyak, (b) perikanan dengan potensi 6,7 juta ton/tahun yang tersebar pada 9 dari 17 titik penangkapan ikan dunia, (c) pariwisata bahari yang diakui dunia dengan keberadaan 21 spot potensial, dan (d) keanekaragaman hayati yang sangat tinggi (*natural biodiversity*) sebagai daya tarik bagi pengembangan kegiatan "ecotourism".
7. Secara biofisik, wilayah pesisir di Indonesia merupakan pusat *biodiversity* laut tropis dunia karena hampir 30% hutan bakau dan terumbu karang dunia terdapat di Indonesia.

8. Secara politik dan hankam, wilayah pesisir merupakan kawasan perbatasan antar negara maupun antar-daerah yang sensitif dan memiliki implikasi terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Memahami karakteristik wilayah pesisir dan laut, maka akan muncul beberapa permasalahan yang terkait dengan penataan ruang, yaitu :

1. Potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan tumpang tindih antar sektor dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi beragamnya sumberdaya pesisir yang ada serta karakteristik wilayah pesisir yang "*open acces*" sehingga mendorong wilayah pesisir menjadi salah satu lokasi utama bagi kegiatan-kegiatan beberapa sektor pembangunan (*multi-use*). Dalam hal ini, konflik kepentingan tidak hanya terjadi antar "*users*", yakni sektoral dalam pemerintahan dan juga masyarakat setempat dan pihak swasta, namun juga antar penggunaan antara lain (1) perikanan budidaya maupun tangkapan (2) pariwisata bahari dan pantai (3) industri maritime seperti perkapalan (4), pertambangan, seperti minyak, gas, timah dan galian lainnya; (5) perhubungan laut dan alur pelayaran dan yang paling utama adalah (6) kegiatan konservasi laut dan pesisir seperti hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang dan biota laut lainnya.
2. Potensi konflik kewenangan (*jurisdictional conflict*) dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi tidak berhimpitnya pembagian kewenangan yang terbagi menurut administrasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan kepentingan wilayah pesisir tersebut yang seringkali lintas wilayah otonom. (UU No. 32 Tahun 2004) Di satu sisi, kejelasan pembagian kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan dari pemanfaatan sumberdaya pesisir, seiring dengan semakin pendeknya "*span control*" dan semakin jelasnya akuntabilitas dalam pengelolannya. Di sisi lain, justru hal ini berpotensi menimbulkan persoalan konflik antar wilayah dan potensi disintegrasi ketika kualitas pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir di daerah otonom tersebut sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang berada di wilayah kabupaten/kota lainnya yang berada pada bagian atas daratan, hulu atau yang bersebelahan.
3. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir yang bermata pencaharian di sektor-sektor non-perkotaan. Dari data yang ada di DKP sebagian besar dari 126 kawasan tertinggal yang diidentifikasi merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Munculnya dampak pembangunan yang tidak hanya bersumber dari dalam wilayah pesisir, tetapi juga dari wilayah laut dan pedalaman. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi wilayah pesisir sebagai "*interface*" antara ekosistem darat dan laut, wilayah pesisir (*coastal areas*) memiliki keterkaitan antara daratan dan laut. Dengan keterkaitan

kawasan tersebut, maka pengelolaan kawasan di pesisir dan laut tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan di kedua wilayah tersebut. Berbagai dampak lingkungan yang terjadi pada wilayah pesisir merupakan akibat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah daratan beserta perubahan lingkungan yang diakibatkannya. Pembangunan wilayah daratan akan berdampak pada tingginya tingkat sedimentasi yang mengancam keberadaan padang lamun (*sea grass*), dan terumbu karang (*coral*), selain bencana banjir yang menimpa kawasan pesisir. Demikian pula dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di laut lepas, seperti kegiatan minyak lepas pantai dan perhubungan laut, juga menimbulkan polusi yang mengancam ekosistem pesisir.

5. Pemanfaatan potensi sumberdaya kemaritiman yang tidak optimal, terutama di wilayah Kawasan Timur Indonesia dan perbatasan dimana sektor kelautan dan perikanan merupakan *prime mover* pengembangan wilayah. Hal ini diindikasikan antara lain oleh (i) kegiatan illegal fishing oleh nelayan asing di perairan Indonesia; (ii) tingkat pemanfaatan potensi perikanan tangkap yang melebihi potensi lestari.
6. Lemahnya kerangka hukum pengaturan pemanfaatan sumberdaya alaut dan pesisir serta perangkat hukum untuk penegakannya menyebabkan masih banyaknya pemanfaatan sumberdaya yang tidak terkendali. Juga tidak adanya kekuatan hukum dan pengakuan terhadap sistem tradisional serta wilayah laut dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Sementara dalam konteks ini, rancangan tata ruang dan wilayah dalam berbagai tingkatan yang telah memiliki aspek legal berikut aturan-aturan pelaksanaannya seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Kebijakan Pengelolaan wilayah Pesisir dan Laut Dalam Penataan Ruang Wilayah

Dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan "Ruang" adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Dari pengertian tersebut, maka ruang dianggap sebagai obyek yang harus secara integratif mencakup ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Ruang terbentuk atas unsur sumber daya alam, sumberdaya buatan, sumberdaya manusia, dan aktivitas. Dalam hal ini, wilayah laut dan pesisir memiliki keempat unsur tersebut. Bila dikaitkan dengan pengertian yang terkandung dalam Pasal 3 huruf C angka 2 UU 24/1992 bahwa penataan ruang bertujuan untuk mencapai pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, maka wilayah pesisir merupakan domain dari penataan ruang menurut UU 24/1992. (www.DKP.go.id, Oktober 2003)

Pendekatan penataan ruang dalam pengembangan wilayah dibagi dalam 3 proses yang saling berkaitan, yakni :

- a. proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah. Disamping sebagai "*guidance of future actions*" rencana tata ruang wilayah pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/ makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*).
- b. Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri, dan
- c. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

Implementasi proses-proses penataan ruang tersebut di atas diselenggarakan berdasarkan fungsi utama kawasan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU nomor 24 Tahun 1992 :

- a. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung.
- b. Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, dan wilayah Kabupaten/Kota.
- c. Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan meliputi penataan ruang kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, dan kawasan tertentu.

Perencanaan tata ruang laut dan pesisir harus diletakkan dalam sistem perencanaan yang berlaku. Menurut Pasal 9 ayat 1 UU 24/1992 diatur bahwa RTRWP dan RTRWK disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Batas wilayah perencanaan, termasuk batas laut, dalam RTRWP dan RTRWK disesuaikan dengan batas kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18, 19 dan 20.

Memperhatikan karakteristik, permasalahan dan kedudukannya dalam penataan ruang wilayah, diperlukan kebijakan yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya laut secara optimal serta dapat mengatasi masalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah tersebut, diantaranya sebagai berikut : (Akil Syarifudin, 2002)

- a. Integrasi matra darat, laut, dan udara serta integrasi lintas yurisdiksi dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan tata ruang. Penyelenggaraan penataan ruang yang terintegrasi ini akan secara signifikan mengurangi faktor-faktor penyebab berbagai permasalahan di wilayah laut dan pesisir.
- b. Revitalisasi kawasan berfungsi lindung, mencakup kawasan-kawasan lindung yang terdapat di wilayah darat dan laut/ pesisir, dalam rangka

- menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus mengamankan kawasan pesisir dari ancaman bencana alam. Salah satu faktor penyebab berbagai permasalahan di wilayah laut dan pesisir adalah hilangnya fungsi lindung kawasan yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung.
- c. Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir akan dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dan konflik kewenangan.
 - d. Meningkatkan kerjasama penataan ruang antar daerah dalam rangka meningkatkan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas yurisdiksi.
 - e. Melakukan penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pesisir, agar pemanfaatan ruang laut dan pesisir tidak melebihi daya dukung lingkungannya. Upaya penegakan hukum ini sangat relevan dalam mempertahankan fungsi kawasan-kawasan lindung.(UU RI No. 25 Tahun 2000)

Simpulan

Sebagai negara maritim, pada satu sisi Indonesia memang memiliki potensi sumberdaya alam yang tidak ternilai. Namun di sisi lain, tantangan terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya juga sangat besar. Pemanfaatan ruang kelautan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dengan fungsi pemanfaatan ruang di darat. Wilayah pesisir dan laut secara terintegrasi dengan wilayah darat dapat berperan sebagai penggerak wilayah yang lebih luas untuk mempercepat perkembangan wilayah secara intensif. Kepentingan nasional lainnya yang perlu diperankan oleh ruang kelautan adalah aspek pertahanan keamanan dalam kerangka menjaga kesatuan wilayah nasional.

Daftar Rujukan

- Aca Sugandhy, 1999, *Penataan Ruang Wilayah Nasional Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta
- Agus Maryono, 2003, *Analisis Hilangnya Pulau-pulau di Indonesia*, Kompas
- Akil Sjarifudin, 2002, *Kebijakan Kimpraswil Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan*, DKP, Jakarta
- Budi Sulistiyo, Juli 2003, *Pembangunan Negara Kepulauan*, dalam WWW.DKP.Go.id,
- Chua Thia-Eng, *Manual on Strategies, Tools and Technique for Implementing International Conventions on marine Pollution in the East Asian Region*, UNDP/IMO Program 1999
- Dayan La Ode , *Tindak Lanjut Atas Berlukunya Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lemhanas

- Darwanto, Herry, *Mekanisme Pengelolaan Penataan Ruang Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau kecil serta Hubungan dengan RTRWN, RTRWP, RTRWK*, Jakarta, 2000
- Dahuri, Rohmin, 2001, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , *Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan*
- Hasjim Djalal, 2003, *Konsekuensi Penambangan Pasir Laut dan Keberlanjutan Bahari*, Kompas
- Joko Subagyo, 1993, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- John Pieris, 2001, *Pengembangan Sumber Daya Kelautan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor Kep. 10/Men/2003 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional 1982
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (Propenas)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang- undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia